



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

KHOIRIYAH, NIK 35091166312860001, Umur 37 Tahun, Tempat Lahir Jember, Tanggal 23 Desember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Krajan Kulon RT/RW 007/001 Desa Tanjungsrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANISYA SALSABILAH**, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 367/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 15 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 16 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **M. HADI SULAIMAN** dan **IDA MAGHFIROTIN** telah menikah pada tanggal 26 Maret 1987 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 0798/063/III/1987 tertanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan dari **M. HADI SULAIMAN** dan **IDA MAGHFIROTIN** dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. **AHMAD IPSI DIAN OXY GESA PRAMANDA**
 2. **IN MAMMAL SIIN FARA DEWINTA PRAMANDA**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



3. **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** yang lahir di Jember pada tanggal 29 September 2003, umur 20 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-01082018-0327 tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, **IDA MAGHFIROTIN** telah meninggal berdasarkan Surat Kematian Nomor: 3509-KM-10062023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
 4. Bahwa pada bulan Agustus 2008, **M. HADI SULAIMAN** telah hilang kabar dan hingga saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
 5. Bahwa pada tahun 2008 sejak Ibu **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** yang bernama **IDA MAGHFIROTIN** meninggal dunia dan Ayahnya yang bernama **M. HADI SULAIMAN** pergi tanpa kabar dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya, Pemohon yang bernama **KHOIRIYAH** yang merupakan bibi **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** saat ini tinggal dan berdomisili bersama dengan **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** di Dsn. Krajan Kulon, RT/RW: 007/001, Kel/Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 3509110903160003;
 6. Bahwa Keponakan dari Pemohon yang bernama **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** pada saat ini hendak mendaftar di TNI (Tentara Nasional Indonesia);
 7. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan **KHOIRIYAH** (Pemohon) yang merupakan bibi dari **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** sebagai wali dari anak laki-laki bernama **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** yang lahir di Jember pada tanggal 29 September 2003 yang merupakan anak ketiga dari suami isteri **M. HADI SULAIMAN** dan **IDA MAGHFIROTIN**, untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
 8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon yang bernama **KHOIRIYAH** sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama **AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA** yang lahir di Jember pada tanggal 29 September 2003, anak ketiga dari Suami Isteri **M. HADI SULAIMAN** dan **IDA MAGHFIROTIN** untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada instansi terkait;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509116312860001 atas nama KHOIRIYAH dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509181906760001 atas nama AGUS SANTOSO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK. 9207013009670002 atas nama M. HADI SULAIMAN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 041068/10431/05.2007/2001 atas nama IDA MAGHFIROTIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509113009030005 atas nama AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3509110903160003 atas nama AGUS SANTOSO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 1026/149/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0798/063/III/1987 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3509-KM-10062023-0007 tanggal 12 Juni 2023 atas nama IDA MAGHFIROTIN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor: 470/08/35.09.11.2006/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-01082018-0327 tanggal 1 Agustus 2018 atas nama AHMAD ANUAR ALHAIKAL PRAMANDA, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi AHMAD IPSI DIAN OXI GESA PRAMANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda, karena keponakan Pemohon tersebut akan mendaftar sebagai TNI;
 - Bahwa orang tua kandung dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda adalah M. HADI SULAIMAN dan IDA MAGHFIROTIN sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor ; 3509-LT-01082018-0327 tanggal 1 Agustus 2018;
 - Bahwa Ibunya sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 3509-KM-10062023-0007 tanggal 19 Juni 2008 sedangkan ayahnya pergi tanpa kabar dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
 - Bahwa sejak Ibu Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda meninggal pada tahun 2008 dan ayahnya pergi dan tidak diketahui keberadaannya, Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda tinggal bersama Pemohon yang merupakan bibinya, selanjutnya Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda, pada saat ini hendak mendaftar TNI sehingga diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi LULUK RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda, karena Keponakan Pemohon tersebut akan mendaftar sebagai TNI;
- Bahwa orang tua kandung dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda adalah M. HADI SULAIMAN dan IDA MAGHFIROTIN sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor ; 3509-LT-01082018-0327 tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Ibunya sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 3509-KM-10062023-0007 tanggal 19 Juni 2008 sedangkan ayahnya pergi tanpa kabar dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa sejak Ibu Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda meninggal pada tahun 2008 dan ayahnya pergi dan tidak diketahui keberadaannya, Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda tinggal bersama Pemohon yang merupakan bibinya, selanjutnya Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda, pada saat ini hendak mendaftar TNI sehingga diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda yang lahir di Jember pada tanggal 29 September 2003 untuk keperluan mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi AHMAD IPSI DIAN OXI GESA PRAMANDA dan Saksi LULUK RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Santoso, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Kulon RT.007/RW.001, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal keponakan Pemohon yaitu Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda juga tinggal di tempat yang sama dengan Pemohon, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda (umur 20 tahun) yang lahir di Jember pada tanggal 29 September 2003 untuk keperluan mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia), maka harus dibuktikan apakah Pemohon mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-01082018-0327 atas nama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda yang merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama M. Hadi Sulaiman dan Ida Maghfirotin yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1987 sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0798/063/III/1987 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3509-KM-10062023-0007 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Ida Maghfirotin dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Ibu Kandung dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda yang bernama Ida Maghfirotin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sejak Ibu kandung dari keponakan Pemohon yang bernama Ida Maghfirotin meninggal dunia dan ayahnya yang bernama M. Hadi Sulaiman pergi dan tidak diketahui keberadaannya, Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan bibi dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda dan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3509110903160003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, apabila orangtua tidak ada maka dapat ditunjuk seorang wali yang berasal dari saudara, sehingga dengan demikian jika dilihat dari fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon masih ada hubungan persaudaraan dengan Ibu kandung dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda (keponakan Pemohon) dan Pemohon merupakan bibi dari Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata menegaskan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian” berdasarkan ketentuan tersebut maka anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orangtua maka Pengadilan dapat mengangkat seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda masih berumur 20 tahun yang mana belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan maka Pemohon memenuhi kualifikasi untuk dapat ditunjuk sebagai wali bagi keponakannya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ahmad Anuar Alhaikal Pramanda lahir di Jember pada tanggal 29 September 2003, khusus untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 16 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Adistya Fansriayu, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)